

Salinan



PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN PIMPINAN DPRD KABUPATEN GROBOGAN

NOMOR 15 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN ATAS

**KEPUTUSAN BADAN MUSYAWARAH DPRD KABUPATEN GROBOGAN
NOMOR 8 TAHUN 2014 TENTANG RENCANA / PROGRAM KEGIATAN DPRD
KABUPATEN GROBOGAN UNTUK BULAN OKTOBER 2014**

PIMPINAN DPRD KABUPATEN GROBOGAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembahasan dan penyempurnaan 6 (enam) Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Grobogan kepada BUMD Tahun 2015; Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima; Ketertiban Umum; Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral bukan Logam dan Batuan; Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Air Tanah; dan Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 13 tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa perlu dilaksanakan rapat persiapan secara intern oleh Panitia Khusus yang ditunjuk untuk membahas 6 (enam) Rancangan Peraturan Daerah dimaksud, namun belum dijadwalkan dalam Rencana / Program Kegiatan Dewan untuk Bulan Oktober 2014;
- b. bahwa berdasarkan surat Pimpinan Badan Anggaran DPRD Kabupaten Grobogan Nomor : 172.8 / 3580 / X / 2014 tanggal 13 Oktober 2014 perihal Permohonan Persetujuan Penjadwalan Kembali Kunjungan Kerja Badan Anggaran DPRD Kabupaten Grobogan, Kunjungan Kerja Badan Anggaran DPRD Kabupaten Grobogan belum dijadwalkan dalam Rencana / Program Kegiatan Dewan untuk Bulan Oktober 2014;
- c. bahwa untuk maksud tersebut huruf a dan huruf b diatas perlu merubah Keputusan Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Grobogan Nomor 8 tahun 2014 tentang Rencana / Program Kegiatan Dewan untuk Bulan Oktober 2014;

- d. bahwa untuk maksud tersebut huruf a di atas, berdasar Pasal 90 ayat (5) Peraturan DPRD Kabupaten Grobogan Nomor 1 Tahun 2010, apabila Badan Musyawarah tidak dapat mengadakan rapat, Pimpinan DPRD Kabupaten Grobogan menetapkan dan mengambil keputusan perubahan acara yang ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Grobogan.

- Mengingat
- : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);
 6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
 8. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Terhitung sejak tanggal 10 Oktober 2014 merubah Keputusan Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 8 Tahun 2014 tentang Rencana / Program Kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan untuk bulan Oktober 2014.
- KEDUA : Perubahan sebagaimana Diktum KESATU Keputusan ini, selengkapnya sebagaimana tercantum didalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwodadi
Pada tanggal 9 Oktober 2014

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN GROBOGAN**

KETUA,

ttd

SRI SUMARNI

WAKIL KETUA,

ttd

HM. NURWIBOWO

WAKIL KETUA,

ttd

WASONO NUGROHO

WAKIL KETUA,

ttd

ANANG PRASETYO D

- ASLI : Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:
1. Pimpinan DPRD Kabupaten Grobogan.
 2. Bupati Grobogan.
 3. Sekretaris DPRD Kabupaten Grobogan.

SALINAN KEPUTUSAN ini disampaikan kepada Yth. :

1. Wakil Bupati Grobogan;
2. Semua Anggota DPRD Kabupaten Grobogan;
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Grobogan;
4. Assisten Sekda Kabupaten Grobogan;
5. Staf Ahli Bupati Grobogan (terkait);
6. Ka. SKPD Kabupaten Grobogan (terkait);
7. Direkur BUMD Kab. Grobogan (terkait);
8. Penghimpun Keputusan DPRD Kab. Grobogan.

Salinan sesuai dengan aslinya
**SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN GROBOGAN**

H. BANGKAT DJOKO WIDODO
NIP. 19591024 198303 1 015

Salinan

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN PIMPINAN
DPRD KABUPATEN GROBOGAN
NOMOR : 15 TAHUN 2014
TANGGAL : 9 OKTOBER 2014**

NO	HARI / TANGGAL	JENIS KEGIATAN	A C A R A	KET
1	2	3	4	5
1.	Jum'at, 10 Oktober 2014	Rapat Komisi dan atau Rapat Alat Kelengkapan Dewan lainnya. Rapat Kerja Badan Legislasi Daerah	Sesuai bidang tugas masing-masing Evaluasi Prolegda Tahun 2014 dan Membahas Rancangan Prolegda Tahun 2015	
2.	Sabtu, 11 Oktober 2014	Rapat Paripurna ke-22	Pembicaraan Tingkat I Tahap Ketiga (Jawaban Bupati terhadap Pemandangan Umum Dewan atas 6 (enam) Raperda tentang : 1. Penyertaan Modal Pemerintah Kab. Grobogan kepada BUMD Tahun 2015; 2. Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima; 3. Ketertiban Umum; 4. Perubahan Kedua atas Perda Kab. Grobogan Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral bukan Logam dan Batuan; 5. Perubahan Kedua atas Perda Kab. Grobogan Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Air Tanah; dan 6. Perubahan atas Perda Kab. Grobogan Nomor 13 tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa. - Pembentukan Panitia Khusus yang ditugaskan membahas 6 Raperda tersebut.	
		Rapat Paripurna ke-23	Persetujuan Anggaran DPRD Kabupaten Grobogan TA. 2015.	Setelah Rapat Paripurna ke-22
		Rapat Panitia Khusus yang ditunjuk untuk membahas	Persiapan Pembahasan atas 6 (enam) Raperda	Setelah Rapat Paripurna ke-23
	Sabtu (Malam), 11 Oktober 2014	Rapat Fraksi	Pembekalan Anggota Fraksi yang akan membahas 6 (enam) Raperda	

NO	HARI / TANGGAL	JENIS KEGIATAN	A C A R A	KET
1	2	3	4	5
11.	Jum'at, 31 Oktober 2014	Rapat Komisi dan atau Rapat Alat Kelengkapan Dewan lainnya	Sesuai bidang tugas masing-masing	

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN GROBOGAN

KETUA,

ttd

SRI SUMARNI

WAKIL KETUA,

ttd

HM. NURWIBOWO

WAKIL KETUA,

ttd

WASONO NUGROHO

WAKIL KETUA,

ttd

ANANG PRASETYO D

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN GROBOGAN

H. PANGKAT DJOKO WIDODO
NIP. 19591024 198303 1 015

